



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkenalkan serta memberikan edukasi bagi para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang berdaulat pada pemilihan umum Tahun 2019 dengan mengasah kreatifitasnya di bidang seni maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu mengadakan Lomba Seni Demokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan Petunjuk Teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PETUNJUK TEKNIS LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Petunjuk Teknis Lomba Seni Demokrasi Jejama Secancanan Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,



**PETUNJUK TEKNIS
LOMBA SENI DEMOKRASI JEJAMA SECANCANAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) tahun ini merupakan Pemilu yang sangat spesial bagi masyarakat Indonesia karena Pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) berlangsung serentak pada hari yang sama yaitu Rabu, 17 April 2019 dan ini merupakan pertama kali di Indonesia dan rakyat akan benar-benar merasakan pesta rakyat sesungguhnya. Pesta rakyat lima tahunan tersebut pun perlu dirayakan dengan semeriah mungkin oleh seluruh rakyat Indonesia. Terutama oleh pemilih pemula yang jumlahnya diprediksi mencapai 14 juta jiwa. Jangan sampai masih banyak golongan putih (golput) atau pemilih pemula yang tidak menggunakan hak suaranya. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada 17 April 2019 genap berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Secara kuantitatif, jumlah pemilih pemula cukup besar dan berkontribusi signifikan bagi kemenangan Pasangan Calon, yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg).

Dalam rangka menyambut pesta rakyat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu mengadakan Lomba Pentas Seni Pemilih Pemula Tahun 2019. Lomba Pentas Seni Pemilih Pemula ini merupakan salah satu cara untuk menyambut, memperkenalkan serta memberikan edukasi bagi para pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang berdaulat, karena memberikan sosialisasi dan edukasi bagi para kaum milenial seperti mereka harus dengan cara yang kreatif agar tidak terkesan monoton dan membosankan, acara ini juga merupakan salah satu cara agar kaum milenial seperti pemilih pemula ini agar dapat mengasah kreatifitasnya di bidang seni terutama dibidang seni musik dan fotografi.

B. TEMA

Tema dari kegiatan ini yaitu “Mewujudkan Pemilih Berdaulat Untuk Indonesia Kuat”

C. SASARAN KEGIATAN

Sasaran utamanya adalah para pemilih pemula usia 17-21 tahun Se-Kabupaten Pringsewu.

D. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini, yaitu :

1. Mengajak para generasi muda terutama para pemilih pemula agar sadar pemilu
2. Sebagai wadah bagi para generasi muda untuk berekspresi di bidang seni
3. Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya.
4. Untuk mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter seni.
5. Membangkitkan kreatifitas, pengetahuan, dan keterampilan mengenai seni nusantara.

E. JADWAL PELAKSANAAN

Hari / Tanggal : Sabtu, 30 Maret 2019

Tempat : Pendopo Kabupaten Pringsewu

Waktu : 09.00 WIB – selesai

F. TECHNICAL MEETING

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2019

Tempat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

G. JENIS KEGIATAN

1. LOMBA ARANTSEMENT LAGU JINGLE PEMILU 2019

a. Teknis Pendaftaran :

- 1) Mengisi form pendaftaran, dan dikumpulkan paling lambat 25 Maret 2019
- 2) Saat Technical Meeting, peserta diharapkan membawa semua berkas yang telah ditentukan oleh panitia pada syarat pendaftaran yang dimasukan ke dalam map warna merah dan diberi identitas tim, berupa :

- Fotokopi KTP / Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
 - Formulir Pendaftaran
- 3) Peserta yang tidak mengikuti *technical meeting* diharuskan membawa berkas dalam bentuk hardcopy saat tiba di Pendopo Kabupaten Pringsewu
- 4) Peserta yang tidak mengikuti *technical meeting* dianggap menerima segala keputusan yang telah disepakati bersama oleh peserta *technical meeting*, panitia serta juri.

*tempat sewaktu-waktu dapat berubah

b. Peraturan Lomba

- 1) Peserta adalah Warga Negara Indonesia usia 17-21 tahun, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Pelajar/Mahasiswa
- 2) Peserta menyanyikan ulang/mengaransement lagu jingle pemilu 2019 dengan judul "Pemilih Berdaulat Negara Indonesia Kuat, Cipt L. Agus Wahyudi M, Penyanyi Kikan dan ditambah dengan satu lagu Nasional.
- 3) Jingle dinyanyikan secara grub dengan durasi maksimal 15 menit + persiapan
- 4) Peserta terdiri dari 2-8 orang
- 5) Jingle diiringi paling sedikit 1 (satu) alat musik.
- 6) Nomor urut disampaikan secara acak pada saat perlombaan.
- 7) Peserta lomba atau perwakilannya harus sudah berada di tempat pelaksanaan lomba maksimal satu jam sebelum lomba dilaksanakan untuk melakukan daftar ulang.
- 8) Jika peserta belum hadir saat waktu tampil yang telah ditentukan, maka akan dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali.
- 9) Apabila hingga pemanggilan ketiga peserta belum hadir, maka peserta akan tampil pada urutan terakhir.
- 10) Apabila peserta tersebut tetap tidak hadir saat urutan tampil terakhir setelah pemanggilan 3 kali, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi.
- 11) Tidak diperkenankan menggantikan anggota yang berhalangan hadir tanpa konfirmasi kepada pihak panitia.

c. Fasilitas Lomba yang disediakan oleh panitia

Panitia menyediakan perlengkapan lomba, seperti :

- a). Panggung
- b). Sound system
- c). Alat band

d. Kriteria Penilaian Lomba

- 1) Penguasaan Panggung
- 2) Penguasaan Alat/Musikal, Instrumen (penyeteman alat – alat instrument)
- 3) Penguasaan Materi Lagu (penjiwaan secara baik dan pas)
- 4) Skill/Keterampilan/Musikalitas (diarahkan kepada seluruh personil)
- 5) Kekompakan (stage act dan performance)
- 6) Kreatifitas (arrangement/kreasi kostum)
- 7) Moralitas (sopan, simpatik dan menarik serta dapat memberikan spirit membangun citra Indonesia)
- 8) Penilaian Khusus dari Dewan Juri

e. Penjurian

Juri pada lomba arantsement lagu jingle Pemilu 2019 adalah tim penilai yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari unsur seniman local yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis lomba. Segala keputusan yang ditetapkan oleh juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

f. Ketentuan Pemenang

- 1) Keputusan pemenang lomba dilihat berdasarkan nilai tertinggi dari penilaian juri.
- 2) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Pemenang ada 2 kategori yang akan mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kategori Band
 - a). Juara 1 : Rp. 2.500.000,- + Piala + Piagam
 - b). Juara 2 : Rp. 2.000.000,- + Piala + Piagam
 - c). Juara 3 : Rp. 1.500.000,- + Piala + Piagam

b. Pemain Band Terbaik

- a). Vokal : Rp. 350.000,- + Piagam
- b). Drum : Rp. 350.000,- + Piagam
- c). Keyboard : Rp. 350.000,- + Piagam
- d). Gitar : Rp. 350.000,- + Piagam
- e). Bass : Rp. 350.000,- + Piagam

Hadiah berupa uang tunai sudah termasuk pajak.

g. Lain-Lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini atau adanya perubahan dan ketentuan lainnya akan diumumkan lebih lanjut.

2. LOMBA FOTOGRAFI

a. Tema Fotografi

Kemeriahan Lomba Demokrasi Pringsewu 2019

b. Teknis Pendaftaran :

- 1) Mengisi form pendaftaran, dan dikumpulkan paling lambat 29 Maret 2019
- 2) Formulir pendaftaran yang telah di isi dikumpulkan pada saat registrasi ulang pada hari Sabtu, 30 Maret 2019

*tempat sewaktu-waktu dapat berubah

c. Peraturan Lomba

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia usia 17-21 tahun, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Pelajar/Mahasiswa.
2. Peserta membawa kamera, laptop dan peralatan pendukung lainnya sendiri
3. Lomba diadakan *On the Spot* yang bertempat di seputar Pendopo Pringsewu
4. Peserta harus registrasi ulang di stand panitia untuk mengambil nomor peserta maksimal pukul 09.00 WIB di Pendopo Pringsewu
5. Waktu pemotretan di mulai jam 09.00 WIB s/d 14.00 WIB (sebelumnya diadakan setting kamera di stand panitia)

6. Foto harus berwarna dengan kamera digital (*DSLR / Compact Camera/ Pocket camera*) dan boleh menggunakan lensa bebas.
7. *NO EDITING* (Olah digital tidak diperkenankan)
8. Foto merupakan karya sendiri dan bukan hasil karya atau milik orang lain.
9. Setiap peserta wajib membawa kamera sendiri (tidak diperkenankan digunakan bergantian).
10. Selama lomba berlangsung,guru pendamping dilarang berdekatan dengan peserta lomba
11. Foto tidak mengandung unsur kampanye, pornografi, SARA ,atau hal-hal yang bersifat merendahkan/melecehkan orang lain
12. Peserta mengumpulkan maksimal 2 foto terbaik dalam bentuk soft copy dan diserahkan langsung ke panitia di stand panitia (dengan mencantumkan nomor peserta, nama, serta judul foto) format JPG/JPEG dengan resolusi maksimal
13. Peserta wajib menunggah foto hasil fotografi *on the spot* yang sudah dipadukan dengan *twibbon/watermark* Lomba Demokrasi Pringsewu Secancanan 2019. Diupload di instagram dan wajib di tag ke akun instagram **@kpu kab pringsewu** dan **@pemuda_wonokriyo**, dan diberi hastag **#SeniDemokrasiJejamaSecancanan2019** dan **#PemilihBerdaulatNegaraIndonesiaKuat**
14. Semua hasil karya Peserta lomba menjadi hak milik panitia
15. Pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang akan diumumkan pada akhir acara tanggal 30 Maret 2019

d. Kriteria Penilaian Lomba

1. Teknik pengambilan foto (pencahayaan, angle, komposisi dari pada foto)
2. Tematis (kesesuaian tema)
3. Point of interest (Ide/keunikan)
4. Pesan (tersirat/terusat dlm foto)
5. Penilaian khusus dari dewan juri

e. Penjurian

Juri pada lomba fotografi adalah tim penilai yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari unsur seniman local yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis lomba. Segala keputusan yang ditetapkan oleh juri mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

f. Ketentuan Pemenang dan Penghargaan

- 1) Keputusan pemenang lomba dilihat berdasarkan nilai tertinggi dari penilaian juri.
- 2) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
- 3) Pemenang akan mendapatkan penghargaan sebagai berikut :
 - a. Juara 1 : Rp. 1.000.000,- + Piala + Piagam
 - b. Juara 2 : Rp. 750.000,- + Piala + Piagam
 - c. Juara 3 : Rp. 500.000,- + Piala + PiagamHadiah berupa uang tunai sudah termasuk pajak.

g. Lain-Lain

Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis ini atau adanya perubahan dan ketentuan lainnya akan diumumkan lebih lanjut.

